PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya 73112 Telp/Fax (0536) 3234153; 3221295, website: disdik.kalteng.go.id; e-mail: disdik@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor: 421/050 / Disdik / V / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS SKH LENTERA NURANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa Sekolah Luar Biasa;
- b. Bahwa berdasarkan permohonan Kepala Sekolah Khusus Lentera Nurani dan hasil verifikasi kelayakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, maka dapat diberikan izin Operasional kepada SKH LENTERA NURANI;
- c. Bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud padah uruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Memperhatikan:

a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 006/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH TENTANG IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH KHUSUS (SKH) LENTERA NURANI;

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : **SEKOLAH KHUSUS (SKH) LENTERA NURANI**

Alamat : Jl. Jeruk 2 No.02A Rt. 046 Rw. 09,

Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Terhitung : 1 Mei 2023

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Sekolah Khusus (SKH) Lentera Nurani

a. Memenuhi semua peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian;

b. Bertanggungjawab atas seluruh kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Khusus yang dikelola.

KETIGA : Akibat dikeluarkannya keputusan ini maka segala biaya dibebankan kepada

anggaran yang sesuai dan sumber lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

DINAS ENDIDIKA

MANTAN

di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan

perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada Tanggal 1 Mei 2023

Plt. Kepala Vinas,

- Lab

Pembina Utama Madya

ir. HERSON B. ADEN, M.Si

NIP. 196602051992031002

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
- 2. Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud RI di Jakarta;
- 3. Bupati Kabupaten Sukamara di Sukamara;
- 4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 7. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau di Lamandau;
- 9. Koordinator Pengawas SMA, SMK, dan SLB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;.

VERIFIKASI KELAYAKAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS

SEKOLAH KHUSUS (SKH) LENTERA NURANI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

A. Kelayakan Sarana dan Prasarana:

1. Sarana Listrik = 5500 Kwh

2. Sarana air bersih = PAM

3. Ruang Kepala Sekolah = 1 ruang, luas = 10 M2

4. Ruang Guru = -- ruang, luas = -- M2

5. Ruang Kelas = 2 ruang, luas = 30 M2

6. Ruang Perpustakaan = 1 ruang, luas = 3 M2

7. Sanitasi sekolah/WC/Toilet = 3 ruang, luas = 5 M2

8. Meja dan Kursi Siswa = 25 Buah, Kondisi = baik

9. Meja dan Kursi Guru = 2 Buah, Kondisi = baik

10.Papan Tulis = 2 Buah, Kondisi = baik

11.Penghapus = 2 Buah, Kondisi = baik

12.Penggaris Kayu/Mistar Panjang = 2 Buah, Kondisi = baik

13.Alat Peraga Keterampilan Siswa = 6 Buah, Kondisi = baik

14.Alat Peraga Ketunaan Siswa = 0 Buah, Kondisi = --

15.Alat Pendukung Lainnya = 5 Buah, Kondisi = baik

DATA MEBELIER SEKOLAH KHUSUS (SKH) LENTERA NURANI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN	KONDISI		KETERANGAN
NO				BAIK	RUSAK	REIERANGAN
1	Meja (U) Siswa	3	Buah			Milik Yayasan
2	Ranjang		Buah	_		
3	Kotak P3K	1	Buah			Milik Yayasan
4	Papan Pengumuman	1	Buah	V		Milik Yayasan
5	Meja Anak Kebutuhan Khusus		Buah	_		
6	Rak Sepatu	2	Buah			Milik Yayasan
7	Kotak Sampah Kayu		Buah	_		
8	Meja Guru	2	Buah			Milik Yayasan
9	Filling Kabinet	2	Buah	$\sqrt{}$		Milik Yayasan
10	Meja Siswa	2	Buah	$\sqrt{}$		Milik Yayasan
11	Kursi Guru	1	Buah	$\sqrt{}$		Milik Yayasan
12	Kursi Siswa	25	Buah	$\sqrt{}$		Milik Yayasan
13	Kursi Lipat		Buah	_		
14	Kursi Roda 2		Buah	_		
15	Kursi Eselon III		Buah	_		
16	Lemari Penyimpanan	2	Buah	$\sqrt{}$		Milik Yayasan
17	Papan Tulis	2	Buah	$\sqrt{}$		Milik Yayasan
18	Tiang Bendera	1	Buah	$\sqrt{}$		Milik Yayasan
19	Lemari Kaca	1	Buah	$\sqrt{}$		Milik Yayasan
20	Kursi Sofa	1	Buah	$\sqrt{}$		Milik Yayasan
	JUML					